



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 464/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal d/a P.Arifin di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 18 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 18 Desember 2008 dengan Nomor : 464/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/08/III/2008 tanggal 03 Maret 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal menikah bulan Maret 2008 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon sebalik Pemohon juga tidak cinta terhadap Termohon karena dijodohkan orang tua Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2008 Termohon pergi meninggalkan



Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon ; -----

5. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini



Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571031408800005 tertanggal 15 Oktober 2008 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/08/III/2008 tertanggal 03 Maret 2008 (P.2) ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bapak kandung Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun penyebabnya sering bertengkar karena pernikahannya dijodohkan orang tua ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan



Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2008 dan belum
dikaruniaai anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
rumah orang tua Pemohon namun sekarang telah
berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
penyebabnya sering bertengkar karena pernikahannya
dijodohkan oleh orang tua ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya
;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan
kesimpulannya maka selanjutnya Pemohon tidak mengajukan
suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan
menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan
semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat
dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula
dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor 152/08/III/2008) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karena itu berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami



istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

ترم سماف نل عمب كا یرست وأ فور سحاب ح نل
طالا قلا

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

KETUA,

ttd

Drs. ACH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

5. Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.224.000,-

H.

SUWARNO, SH.